



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN KAYU KUBU

Jalan: Setia Budi Telp. (0752) 626246 KodePos 26115

KEPUTUSAN LURAH KAYU KUBU
NOMOR : 188.45/ *de* /KK/VI-2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KELURAHAN KAYU KUBU
KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2026

LURAH KAYU KUBU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Daerah, Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kelurahan kayu kubu;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Satuan Tugas harus:
- a. memberikan layanan seoptimal mungkin dengan memperhatikan hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. dalam keadaan darurat dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan perlindungan;
 - c. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan;
 - d. menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. bersikap empati dan sensitif terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Juni 2026



YENNTA SELVIA ROZA, S.Sos
NIP: 196901201993032004

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Bapak Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Juni 2026



LURAH KAYU KUBU

YENNITA SELVIA ROZA, S.Sos
NIP. 196901201993032004

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Bapak Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KAYU KUBU
NOMOR : 188.45/66 /KK/VI-2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
PEREMPUAN DAN ANAK

SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
PEREMPUAN DAN ANAK KELURAHAN KAYU KUBU

No	Nama/NIK	Kedudukan
1.	IDA ROYANI NIK. 1375015212730001	Ketua
2.	LILI MAGRIB NIK. 1375016510690002	Wakil Ketua
3.	RINA AFRI YENNI NIK. 1375015401720002	Anggota

LURAH KAYU KUBU



YENNITA SELVIA ROZA, S.Sos
NIP. 196901201993032004